

PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sitti Ramlahwati, S.Pd,. M.Pd Alias Ramlah Binti Abd. Latif**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/5 November 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Sekkang Mas Blok 1 No. 15, Kecamatan Watang Sawitto, Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Sitti Ramlahwati, S.Pd,. M.Pd Alias Ramlah Binti Abd. Latif tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITTI RAMLAHWATI, SPd, M.Pd, Als RAMLAH Binti ABD. LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pemilukada" berdasarkan ketentuan pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SITTI RAMLAHWATI, SPd, M.Pd, Als RAMLAH Binti ABD. LATIF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Vivo V5 warna Rose Gold dengan Nomor Sim Card Nomor sim card 085 280 027 860.
Dikembalikan pada **ANDI FANI MANSUARA Als FANI Binti FAJAR.**
 - 1 (satu) unit handphone merk soni experia warna Merah Marun.
Dikembalikan pada terdakwa **SITTI RAMLAHWATI, SPd, M.Pd, Als RAMLAH Binti ABD. LATIF.**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SITTI RAMLAHWATI ,S.Pd.,M.Pd. Alias RAMLAH Binti ABD. LATIF**, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 14:43 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa termasuk BTN. Sekkang Mas Blok I No.15 Kec. Watang Sawitto Kab.

Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa SITTI RAMLAHWATI ,S.Pd.,M.Pd selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) bekerja Selaku Guru SMP Neg. 1 Pinrang (guru PLT. Kepala Sekolah SMP Neg. 1 Pinrang) , berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 800/1162/BKD, tanggal 19 April 2014 , yang ditanda tangani ASLAM PATONANGI (Bupati Pinrang), dengan cara terdakwa SITTI RAMLAHWATI ,S.Pd.,M.Pd selaku GURU smp Negeri 1 Pinrang , yang bergabung dalam Group Whatshap EX91 dibuat oleh terdakwa dan beranggotakan ,murid – murid SMP Negeri 1 Pinrang dan terdakwa yang merupakan salah satu simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang No. Urut 2 (ANDI IRWAN HAMID, S.Sos dan H. ALIMIN) menulis ajakan untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang No. Urut 2 (ANDI IRWAN HAMID, S.Sos dan H. ALIMIN) dengan mengatakan **”kami mengajak kepada anak-anakku, yang ada di Group ini bahwa apabila kedua orang tua, saudara, keluarga, tetangga dan sahabat nanti pada tanggal 27 juni 2018, akan menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan supaya diingatkan bahwa pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai moral yang berakhlak mulia, sopan dan santun, beribawah cerdas, murah senyum, terima kasih salam 2 (dua) jari”**, di Hand Phone terdakwa yang kemudian terdakwa kirimkan ke seluruh anggota Group Whatshap EX91 yang beranggotakan Murid – murid Kelas III SMP Negeri I Pinrang
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa untuk menuliskan kata kata tersebut yang kemudian terdakwa kirimkan ke Group Whatshap EX91 adalah ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang No. Urut 2 (ANDI IRWAN HAMID, S.Sos dan H. ALIMIN) ;
- Selanjutnya Ajakan atau kata – kata yang terdakwa Posting dalam Group Whatshap EX91 yang beranggotakan Murid - Murid Kelas III di baca oleh Murid – murid Kelas III SMP Negeri 1 Pinrang yang tergabung



dalam Group Whatshap EX91 tersebut dan juga di baca oleh Keluarga dan orang tua dan keluarga salah satu yang bernama ANDI FANI MASUARA Alias FANI Binti FAJAR yakni JOHAN Alias JO Bin FIRMAN, YANNI RAMADHANI Alias ANNI Binti M. RAMLI HUSAIN , dan selanjutnya JOHAN Alias JO Bin FIRMAN setelah membaca kata – kata yang terdakwa posting dalam Group Whatshap EX91 , melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Panwascam Kabupaten Pinrang , tentang adanya ajakan terdakwa yang di Posting dalam Group Whatshap EX91 yang di duga telah melakukan pelanggaran netralitas ASN, yang juga diduga telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon lalu JOHAN Alias JO Bin FIRMAN yang membaca Postingan terdakwa dalam Group Whatshap EX91 membuat laporan ke kantor Panwas Kabupaten Nomor : 023/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 yang kemudian yang kemudian dilakukan proses klarifikasi dan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kab. Pinrang. dan diperoleh Kesimpulan bahwa terdakwa SITTI RAMLAHWATI ,S.Pd.,M.Pd di duga telah melakukan tindak pidana pemilihan berupa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dan kemudian atas kesimpulan pada pembahasan tersebut kemudian Panwas Kab. Pinrang membuat laporan dugaan pidana tersebut pada Polres Pinrang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOHAN Als JO Bin FIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian perbuatan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yang di duga dilakukan oleh Sdri. RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd yaitu pada hari Selasa



tanggal 30 Juni 2018, sekira jam 14.00 wita bertempat kamp. Rubae Kel. Bentenge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

- Bahwa saksi adalah simpatisan Nomor 1 (satu).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2018 saat saksi sedang berada di rumah teman saksi yakni Yanni Rahmadhani lalu ANDI FANI, memperlihatkan Hp. Miliknya dan membuka Group Whatshap miliknya bahwa ada group alumni EX 91, dimana salah satunya adalah . ANDI FANI selaku anggota dari group tersebut dan saksi membaca postingan dari gurunya yang bernama RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd, melakukan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon normor urut 2 (dua)
- Bahwa dalam postingan di Group ditulis . RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd didalam Group EX91 Whatshap adalah **"kami mengajak kepada anak-anakku, yang ada di Group ini bahwa apabila kedua orang tua, saudara, keluarga, tetangga dan sahabat nanti pada tanggal 27 juni 2018, akan menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan supaya diingatkan bahwa pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai moral yang berakhlak mulia, sopan dan santun, beribawah cerdas, murah senyum, terima kasih salam 2 (dua) jari"**
- Bahwa setelah membaca tulisan dalam Group WA EX 91 yang di tulis oleh RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd selaku Guru SMP Negeri. I Pinrang tersebut lalu saksi memberitahukan hal tersebut ke ibu ANDI FANI yakni YANNI RAMADHANI lalu YANNI RAMADHANI ikut membaca membaca tulisan tersebut, kemudian YANNI RAMADHANI mengatakan lapormi saja, sehingga pada keesokan harinya saksi melaporkan mengenai pelanggaran tersebut ke Kantor Panwas Pinrang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **YANNI RAMADHANI Als ANNI Binti RAMLI HUSAIN**, dibawah sumpah menerangkan :



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, sekira jam 14.00 wita bertempat di Kamp. Rubae, Kel. Benteng Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Kejadian dimana RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd di duga telah melakukan tindak pidana pemilihan berupa Membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

- Bahwa saksi adalah simpatisan Nomor 1 (satu)

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah adanya JOHAN, yang memeriksa Handhone milik anak saksi yakni ANDI FANI dan diperlihatkan kepada saksi dan ANDI FANI yang pada saat itu membuka Group Whatshap group alumni yang bernama EX 91, dimana gurunya yang mengajar dulu di SMP 1 Kab. Pinrang yang bernama RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd, melakukan ajakan untuk memilih salah satu paslon normorurut 2 (dua), selanjutnya saksi membaca Whatsahap tersebut bersama dengan . JOHAN dan JOHAN membenarkan hal tersebut bahwa RAMLAHWATI Spd, Mpd telah melakukan dukungan ke salah satu calon
- Bahwa saksi kenal dengan RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd, yang merupakan guru anak saksi, pada saat anak saksi masih duduk di bangku sekolah SMP negeri 1 Kab. Pinrang, dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya masih merupakan tante saksi , tapi sejak ada Pilkada dan saksi dengan terdakwa berbeda pilihan sehingga komunikasi saksi dengan terdakwa jadi tidak lancar lagi ;
- Bahwa adapun yang yang ditulis RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd didalam Group EX91 Whatshap adalah **"kami mengajak kepada anak-anakku, yang ada di Group ini bahwa apabila kedua orang tua, saudara, keluarga, tetangga dan sahabat nanti pada tanggal 27 juni 2018, akan menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan supaya diingatkan bahwa pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai moral yang berakhlak mulia, sopan dan santun, beribawah cerdas, murah senyum, terima kasih salam 2 (dua) jari"**
- Bahwa setelah membaca tulisan dalam Group WA EX 91 yang di tulis oleh RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd selaku Guru SMP Negeri. I Pinrang tersebut lalu saksi mengatakan kepada Johan lapormi saja, karena dalam tulisan tersebut menurut saksi sudah tidak benar karena ada kata – kata bejat , sehingga pada keesokan harinya Johan melaporkan mengenai pelanggaran tersebut ke Kantor Panwas Pinrang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3.Saksi **ANDI FANI MANSUARA Als FANI Binti FAJAR**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, sekira jam 14.00 wita bertempat di Kamp. Rubae, Kel. Benteng Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dimana RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd di duga telah melakukan



tindak pidana pemilihan berupa Membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

- Bahwa saat saksi sedang membaca pesan yang masuk dalam Group Whatshap EX 91 lalu ada JOHAN teman dari orang tua saksi lalu saksi memperlihatkan kepada JOHAN tentang tulisan yang di kirim oleh RAMLAHWATI Spd, Mpd yang mengajar dulu di SMP 1 Kab. Pinrang, melakukan ajakan untuk memilih salah satu paslon normor urut 2 (dua), selanjutnya saksi membaca Whatsahapnya bersama dengan JOHAN tentang tulisan yang dikirim oleh guru RAMLAHWATI Spd, Mpd , telah melakukan dukungan ke salah satu calon
- Bahwa yang ditulis oleh RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd didalam Group EX91 Whatshap adalah **"kami mengajak kepada anak-anakku, yang ada di Group ini bahwa apabila kedua orang tua, saudara, keluarga, tetangga dan sahabat nanti pada tanggal 27 juli 2018, akan menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan supaya diingatkan bahwa pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai moral yang berakhlak mulia, sopan dan santun, beribawah cerdas, murah senyum, terima kasih salam 2 (dua) jari"**
- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota group Ex91 dan RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd adalah guru saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4.Saksi **NUR ALIFA HANDAYANI Als IFA Binti MUH. RUSLI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi saksi mengetahui di Whatshap group EX 91.
- Bahwa saksi adalah anggota didalamnya dan RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd, adalah guru saksi dan juga termasuk anggota didalam group Ex91 tersebut ;
- Bahwa yang yang ditulis RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd didalam Group EX91 Whatshap adalah **"kami mengajak kepada anak-anakku, yang ada di Group ini bahwa apabila kedua orang tua, saudara, keluarga, tetangga dan sahabat nanti pada tanggal 27 juli 2018, akan menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan supaya diingatkan bahwa pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai moral yang berakhlak mulia, sopan dan santun, beribawah cerdas, murah senyum, terima kasih salam 2 (dua) jari"**;



- Bahwa saksi membenarkan, percakapan tersebut karna percakapan inilah yang telah ditulis oleh RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd. Yang juga masuk kedalam HP saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

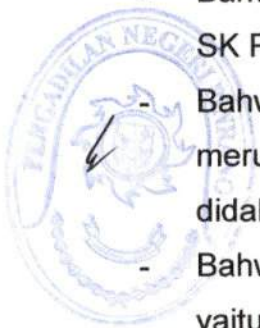
5. **RAHEL AMANDA MARKUS**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, sekira jam 14.00 wita bertempat di Kamp. Rubae, Kel. Benteng Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Kejadian dimana Sdri. SITI RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd di duga telah melakukan tindak pidana pemilihan berupa Membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Sdri. ANDI FANI lebih tahu waktu kejadian tersebut, karena alamat rumahnnya di Kamp. Rubae..
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak tentang telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilihan berupa membuat indakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yang diduga dilakukan oleh Sdri. RAMLAHWATI Spd. Mpd
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd karena merupakan gurunya, waktu masih belajar di SMP Negeri 1 Kab. Pinrang, dan sepengetahuan saksi bahwa Sdri. RAMLAHWATI Spd, Mpd. Sekarang ini menjabat selaku Kepala sekolah SMP Negeri 1 Pinrang. dan perlu saksi jelaskan bahwa kami setelah tammat dari sekolah SMP Negeri 1 Pinrang, kami ada Group EX91, didalamnya saksi dan teman-teman alumni lainnya.
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh bapak Polisi percakapan didalam group EX91 Whatshap yang saksi adalah anggota didalamnya yaitu :
"kami mengajak kepada anak-anakku, yang ada di Group ini bahwa apabila kedua orang tua, saudara, keluarga, tetangga dan sahabat nanti pada tanggal 27 juni 2018, akan menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan supaya diingatkan bahwa pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai moral yang berakhlak mulia, sopan dan santun, beribawah cerdas, murah senyum, terima kasih salam 2 (dua) jari"
- Bahwa percakapan group whatshap itu dibuat oleh RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd adalah guru saksi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirim kata-kata didalam Group Whastshap EX91 dimana terdakwa telah mendukung salah satu pasangan calon Bupati Pinrang, sedangkan dirinya adalah PNS aktif.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, sekira jam 15.43 wita, dirumah Terdakwa di BTN Sekkang Mas Blok I No. 15 Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon, berupa mendukung salah satu calon dengan cara menulis didalam Handphone miliknya, yang selanjutnya dikirim kegroup Whatshap bernama EX 91, dimana terdakwa selaku guru dan bersama anak muridnya beranggotakan didalamnya. selanjutnya terdakwa melakukan ajakan, untuk memilih salah satu paslon normor urut 2 (dua).
- Bahwa yang ditulis terdakwa didalam Group EX91 Whatshap adalah **"kami mengajak kepada anak-anakku, yang ada di Group ini bahwa apabila kedua orang tua, saudara, keluarga, tetangga dan sahabat nanti pada tanggal 27 juli 2018, akan menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan supaya diingatkan bahwa pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai moral yang berakhlak mulia, sopan dan santun, beribawah cerdas, murah senyum, terima kasih salam 2 (dua) jari"**.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pasangan calon 2 jari itu yang dimaksud adalah Nomor dua ANDI IRWAN HAMID S, Sos, dan wakilnya Drs. H. ALIMN, karna salam 2 jari itu adalah Takline paslon Nomor urut 02, dan Terdakwa juga mengakui ikut mendukungnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengirim kata-kata tersebut dengan menggunakan **Handphone anroid SONI EXPERIA warna merah marun**.
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya memiliki SK Pengangkatan PNS dan SK Pengangkatan PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kab. Pinrang.
- Bahwa didalam Group Whatshap EX91, tergabung satu kelas, merupakan muridnya waktu masih belajar di SMP kelas 3, dan didalamnya adalah RAHEL AMANDA, ALIFAH dan ANDI FANI.
- Bahwa maksud tujuan menulis kata-kata mendukung salah satu paslon yaitu hannya main-main saja dengan murid-muridnya.



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android Vivo V5 warna Rose Gold dengan Nomor Sim Card Nomor sim card 085 280 027 860.
- 1 (satu) unit handphone merk soni experia warna Merah Marun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2018 saat saksi JOHAN Als JO Bin FIRMAN sedang berada di rumah teman saksi yakni saksi Yanni Rahmadhani lalu saksi ANDI FANI, memperlihatkan Hp. Miliknya dan membuka Group Whatshap miliknya bahwa ada group alumni EX 91, dimana salah satunya adalah . saksi ANDI FANI selaku anggota dari group tersebut dan saksi membaca postingan dari gurunya yang bernama RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd, melakukan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon normor urut 2 (dua)
- Bahwa dalam postingan di Group ditulis . RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd didalam Group EX91 Whatshap adalah **"kami mengajak kepada anak-anakku, yang ada di Group ini bahwa apabila kedua orang tua, saudara, keluarga, tetangga dan sahabat nanti pada tanggal 27 juni 2018, akan menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan supaya diingatkan bahwa pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai moral yang berakhlak mulia, sopan dan santun, beribawah cerdas, murah senyum, terima kasih salam 2 (dua) jari"**
- Bahwa setelah membaca tulisan dalam Group WA EX 91 yang di tulis oleh RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd selaku Guru SMP Negeri. I Pinrang tersebut lalu saksi Johan alias Jo bin Firman memberitahukan hal tersebut ke ibu ANDI FANI yakni saksi YANNI RAMADHANI lalu saksi YANNI RAMADHANI ikut membaca membaca tulisan tersebut, kemudian saksi YANNI RAMADHANI mengatakan lapormi saja, sehingga pada keesokan harinya saksi Johan alias Jo bin Firman melaporkan mengenai pelanggaran tersebut ke Kantor Panwas Pinrang ;



- Bahwa saksi Nur Alifa Handayani, dan saksi Rahel Amanda Markus membenarkan bahwa saksi juga sempat membaca pesan yang dikirim oleh Terdakwa melalui Group Whatshap Ex 91 karena saksi adalah anggota group tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang guru memiliki SK Pengangkatan PNS dan SK Pengangkatan PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kab. Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang nomor 823.3/018/FG/2018 tertanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;
3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa "** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke**

vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "**Barangsiapa**" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa **Sitti Ramlahwati, S.Pd., M.Pd Alias Ramlah Binti Abd. Latif** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

2. **Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu "Pejabat Negara", "Pejabat Daerah", Anggota TNI/ Polri", "Pejabat Aparatur Sipil Negara", "Kepala Desa", atau "sebutan lain /Lurah" dan sub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara menyebutkan : Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;

Menimbang, selanjutnya apakah Terdakwa termasuk sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara tersebut ? Majelis berpendapat bahwa Guru dikategorikan sebagai Pejabat ASN yaitu berdasarkan UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan pasal 1 angka 12. UU no 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara menyebutkan : Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah dan Guru adalah pekerjaan yang mengemban jabatan Fungsional dan sebagai seorang guru disebut Pejabat Fungsional apabila seorang guru dapat menunjukkan SK dari Yang bersangkutan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Johan alias Jo Bin Firman, saksi Yanni Ramadhani, saksi Andi Fani Mansuara, saksi Nur Alifa Handayani, saksi Rahel Amanda Markus bahwa Terdakwa adalah seorang



guru di sekolah SMPN 1 Pinrang yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Pinrang nomor 823.3/018/FG/2018 tertanggal 5 Maret 2018 sebagaimana di lampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah termasuk sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

3. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2018 saat saksi JOHAN Als JO Bin FIRMAN sedang berada di rumah teman saksi yakni saksi Yanni Rahmadhani lalu saksi ANDI FANI, memperlihatkan Hp. Miliknya dan membuka Group Whatshap miliknya bahwa ada group alumni EX 91, dimana salah satunya adalah . saksi ANDI FANI selaku anggota dari group tersebut dan saksi membaca postingan dari gurunya yang bernama RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd, melakukan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon normor urut 2 (dua)

Menimbang, bahwa dalam postingan di Group ditulis . RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd didalam Group EX91 Whatshap adalah **"kami mengajak kepada anak-anakku, yang ada di Group ini bahwa apabila kedua orang tua, saudara, keluarga, tetangga dan sahabat nanti pada tanggal 27 juni 2018, akan menuju ke TPS untuk melakukan pencoblosan supaya diingatkan bahwa pilihlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai moral yang berakhlak mulia, sopan dan santun, beribawah cerdas, murah senyum, terima kasih salam 2 (dua) jari"**

Menimbang, bahwa setelah membaca tulisan dalam Group WA EX 91 yang di tulis oleh RAMLAHWATI, S.Pd, Mpd selaku Guru SMP Negeri. I Pinrang tersebut lalu saksi Johan alias Jo bin Firman memberitahukan hal tersebut ke ibu ANDI FANI yakni saksi YANNI RAMADHANI lalu saksi YANNI RAMADHANI ikut membaca membaca tulisan tersebut, kemudian saksi YANNI RAMADHANI mengatakan lapormi saja, sehingga pada keesokan harinya saksi Johan alias Jo bin Firman melaporkan mengenai pelanggaran tersebut ke Kantor Panwas Pinrang ;

Menimbang, bahwa saksi Nur Alifa Handayani, dan saksi Rahel Amanda Markus membenarkan bahwa saksi juga sempat membaca pesan yang dikirim oleh Terdakwa melalui Group Whatshap Ex 91 karena saksi adalah anggota group tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang guru memiliki SK Pengangkatan PNS dan SK Pengangkatan PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kab. Pinrang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara telah mengetahui bahwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara Terdakwa tidak boleh menunjukkan dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang karena Terdakwa diwajibkan untuk bersikap netral;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara Terdakwa tidak boleh menunjukkan dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan harus menjaga netralitas seharusnya Terdakwa tidak mengirimkan pesan yang bersifat mengajak orang lain untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi karena tindakan Terdakwa tersebut adalah tindakan yang telah menguntungkan salah satu pasangan Calon, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 UU RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak



pidana yang sama maka oleh karena itu wajarlah apabila terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Vivo V5 warna Rose Gold dengan Nomor Sim Card Nomor sim card 085 280 027 860, dikembalikan pada **ANDI FANI MANSUARA Als FANI Binti FAJAR** dan 1 (satu) unit handphone merk soni experia warna Merah Marun. dikembalikan pada terdakwa **SITTI RAMLAHWATI, SPd, M.Pd, Als RAMLAH Binti ABD. LATIF.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 UU RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Sitti Ramlahwati, S.Pd., M.Pd Alias Ramlah Binti Abd. Latif**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum waktu 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Vivo V5 warna Rose Gold dengan Nomor Sim Card Nomor sim card 085 280 027 860.
Dikembalikan pada **ANDI FANI MANSUARA Als FANI Binti FAJAR.**
 - 1 (satu) unit handphone merk soni experia warna Merah Marun.
Dikembalikan pada terdakwa **SITTI RAMLAHWATI, SPd, M.Pd, Als RAMLAH Binti ABD. LATIF.**
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Nur Asisa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

T.t.d.

SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH.

T.t.d.

ANDI AQSHA,SH

Hakim Ketua,

T.t.d.

I MADE YULIADA,SH.MH

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Hj.NUR ASISA, SH



*Untuk turunan yang sama dengan aslinya diberikan kepada **Anton Sulaiman Hasnawi, S.H. (Penuntut Umum)** atas permintaan sendiri pada hari **Selasa, Tanggal 28 Januari 2010;***

PENGADILAN NEGERI PINRANG

Panitera,





Hj. Kamariah, S.H.

Nip. 196012311991032008